

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar manusia. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik jika berada dalam kondisi tidak sehat. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang baik bagi segenap warga negara pemerintah mendorong dan memfasilitasi dilaksanakannya berbagai upaya kesehatan, baik yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun promotif.

Obat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan upaya kuratif. Obat merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia karena setiap manusia pasti pernah sakit, seperti sakit kepala, diare, batuk-pilek, dan lainnya. Dan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit tersebut biasanya akan langsung meminum obat. Namun pada umumnya pemahaman masyarakat mengenai obat itu kurang, oleh karena itu masyarakat perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat yang tepat.<sup>1</sup> Selain obat dapat menyembuhkan penyakit, obat juga memiliki efek samping yang dapat merugikan kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan aturan pakai. Obat dibedakan menjadi beberapa golongan dan kategori. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan,

---

<sup>1</sup> Nining, & Yeni, “Edukasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesia Journal Of Community Engagement)*, Vol. 5, No. 1 (April, 2019), hlm. 39.

Pembatasan, dan Kategori Obat, obat digolongkan menjadi: obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras.

Berbicara tentang golongan obat keras, obat keras merupakan obat berkhasiat keras yang hanya bisa diperoleh atau didapatkan hanya atas resep dokter, bertanda lingkaran merah garis tepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Obat keras memiliki khasiat keras dan jika digunakan secara sembarangan dapat menyebabkan risiko serius seperti keracunan, memperburuk penyakit, atau bahkan kematian.<sup>2</sup> Oleh karena itu di Indonesia terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur peredaran obat keras.

Pada saat ini, obat keras banyak beredar di kalangan masyarakat, salah satunya Pil Double L. Pil ini dengan mudahnya didapatkan, dikonsumsi, dan disalahgunakan oleh masyarakat karena adanya pihak pengedar yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup> Pil Double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) adalah salah satu jenis obat yang tergolong dalam daftar obat G (*Gevaarlijk*) yang berarti berbahaya. Kelompok obat G ini mencakup obat-obatan yang bersifat keras dan hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter.<sup>4</sup> Obat daftar G sangat berbahaya jika disalahgunakan dan tanpa resep dokter. Efek samping yang muncul sama seperti penggunaan narkotika jika dikonsumsi berlebihan.

---

<sup>2</sup> Deo Andika Putra S, "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ma'rifatus Solikin, & Sutrisno, "Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L Ditinjau Dari Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pustaka Nomor: 38/Pid.Sus/2022/Pn Mlg)", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3 (Juli, 2023), hlm. 2479.

<sup>4</sup> Rio Irnanda, 2016, "Kebijakan Formulasi terhadap Pengguna Pil Double L (*Triheksifenidil HCL*) dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L", (Thesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya), hlm. 3

Obat daftar G ini bekerja pada sistem saraf pusat sehingga memberikan efek halusinasi pada penggunaannya. Biasanya 5-10 butir obat daftar G dikonsumsi untuk mendapatkan efek halusinasi dan efek relaksasi.<sup>5</sup> Obat daftar G ini berbeda dengan pil koplo, dimana Pil koplo (*nitrazepam*) merupakan salah satu narkoba jenis psikotropika yang digunakan di kalangan medis untuk mengobati anjing gila. Namun karena efek obat tersebut dianggap memberikan ketenangan bagi penggunaannya, maka banyak pihak yang berusaha memperoleh obat tersebut untuk dikonsumsi, sehingga pada tahap selanjutnya pengguna menjadi kecanduan atau ketergantungan (*syndroma*).<sup>6</sup> Jadi, Pil Double L (*Triheksifenidil HCL*) merupakan obat keras (daftar G), dan tidak termasuk kedalam narkotika maupun psikotropika.

Peredaran Pil Double L secara ilegal sering terjadi di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk di daerah Lamongan. Di daerah Lamongan, skala peredaran dan penyalahgunaan obat tersebut tidak mengenal usia dan gender. Bahkan di kalangan remaja pun Pil Double L juga banyak dikonsumsi dan disalahgunakan pemakaiannya. Umumnya, Pil Double L ini digunakan untuk pasien epilepsi dan parkison dengan efek obat halusinasi yang apabila digunakan tanpa resep dokter akan berefek sama seperti narkoba.<sup>7</sup> Meskipun Pil

---

<sup>5</sup> Humas BNN, 2020, *Waspada Obat-Obat Daftar G!!*, <https://Riau.Bnn.Go.Id/Waspada-Obat-Obat-Daftar-G/#:~:Text=Efek%20samping%20yang%20muncul%20sama,Efek%20halusinasi%20dan%20efek%20rekreasi>, (diakses pada 21 November 2023, 12:34)

<sup>6</sup> Denis Septiana, Nora Susilawati, & Erianjoni, "Remaja Pengonsumsi Pil Koplo Di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Prespektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 4 (November, 2018), hlm. 7

<sup>7</sup> Maulana Ilhami Fawdi, 2021, *Apa Itu Pil Double L, Ini Penjelasan Loka Pom Tarakan, Efek Samping Dan Kegunaan Sebenarnya*, <https://Kaltara.Tribunnews.Com/2021/04/28/Apa-Itu-Pil-Double-L-Ini-Penjelasan-Loka-Pom-Tarakan-Efek-Samping-Dan-Kegunaan-Sebenarnya>, (diakses pada 30 September 2023, 20:12)

Double L tidak termasuk kedalam jenis narkoba, namun jika disalahgunakan akan berdampak negatif terhadap si pengguna, seperti berubahnya perilaku (mabuk), ketergantungan, dan masih banyak efek samping lainnya.

Peredaran ilegal obat keras jenis Pil Double L merupakan sebuah permasalahan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak generasi bangsa Indonesia terutama generasi muda. Pil Double L yang termasuk dalam kategori obat keras, merupakan salah satu jenis obat yang mengandung bahan aktif tertentu yang tidak diperbolehkan atau memiliki potensi risiko yang tinggi jika digunakan tanpa resep dan pengawasan medis yang tepat. Peredaran ilegal obat keras jenis Pil Double L telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan dan penanggulangan peredaran ilegal obat jenis ini menjadi sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama dari pihak kepolisian.

Dalam beberapa kasus, peredaran ilegal obat keras jenis pil double L ini telah mengakibatkan keracunan, kematian, dan dampak kesehatan jangka panjang pada individu yang mengonsumsinya. Selain itu, peredaran ilegal obat keras jenis pil double L ini juga memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan ilegal bagi kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat 89 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat keras di kabupaten Lamongan, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 82 kasus. Dari kasus tahun 2021, sebanyak 105 orang

menjadi tersangka, terdiri dari 99 pria dan 6 wanita, dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 457,42-gram sabu-sabu, 1 kg ganja, 1,74 RAM tembakau gorilla, 11,431 butir pil double l, 130 butir pil carnopen, dan 100 butir pil tanpa merek. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 93 orang tersangka terdiri dari 89 pria dan 4 wanita, dengan barang bukti 83,81-gram sabu-sabu, 249,67-gram ganja, 13,023 butir pil double l, 2,090 butir pil triheqypenidel, 700 butir pil carnopen, dan 148 butir pil tanpa merek.<sup>8</sup>

Kasus peredaran obat keras juga terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil menangkap 2 remaja yang merupakan pengedar obat-obatan keras daftar G jenis Pil Double L di dua tempat yang berbeda di wilayah Lamongan selatan. Polisi berhasil menyita 500 butir pil Double L sebagai barang bukti dari kedua tersangka tersebut. Dalam hal ini, tersangka juga mengakui bahwa dia menjual pil tersebut hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, dengan cara melakukan transaksi menggunakan bekas pembungkus rokok sebagai modus operandi. Dalam penyelesaian kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp50.000 dan satu unit ponsel Samsung A10s berwarna hitam untuk keperluan penyidikan.<sup>9</sup>

Secara umum kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi peredaran ilegal obat keras jenis Pil Double L ini. Mereka bertugas untuk

---

<sup>8</sup> Moch Ilham, 2022, *Tahun 2022, Angka Kriminalitas Di Lamongan Meningkat 9,8 Persen*, <https://Surabayapagi.Com/Read/Tahun-2022-Angka-Kriminalitas-Di-Lamongan-Meningkat-98-Persen>, (diakses pada 01 Oktober 2023, 19:22)

<sup>9</sup> Imron Rosidi, 2023, *Satresnarkoba Polres Lamongan Tangkap Remaja Pengedar Pil Koplo*, <https://Www.Ngopibareng.Id/Read/Satresnarkoba-Polres-Lamongan-Tangkap-Remaja-Pengedar-Pil-Koplo>, (diakses pada 01 Oktober 2023, 14:23)

menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh peredaran obat-obatan ilegal. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku peredaran ilegal obat keras ini.

Pada kenyataannya penanggulangan peredaran ilegal obat keras jenis Pil Double L bukanlah tugas yang mudah. Pelaku peredaran ilegal obat keras ini seringkali menggunakan berbagai metode dan strategi yang canggih untuk menghindari penangkapan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kepolisian perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan pengawas obat dan makanan, pihak berwenang di bidang kesehatan, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan peredaran ilegal obat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam rangka menanggulangi peredaran ilegal obat keras jenis Double L, penulis melakukan penelitian berkaitan dengan tindak pidana peredaran ilegal obat keras yang terjadi di lamongan dengan judul penelitian **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN ILEGAL OBAT KERAS (DAFTAR G) JENIS DOUBLE L DI LAMONGAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L di Lamongan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L di Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L di Lamongan.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L di Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori-teori terkait dengan tindak pidana peredaran obat keras ilegal. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkaya teori-teori dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat tulisan ini antara lain:

- a. Bagi peneliti diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi, mengumpulkan data, dan memahami secara langsung situasi di lapangan serta memberikan gambaran atau pengetahuan bagaimana polisi menangani tindak pidana peredaran ilegal obat keras yang terjadi di Lamongan.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu masyarakat dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan baru, sebagai sarana

informasi dan edukasi. Ini akan membantu masyarakat menjadi sadar dan patuh terhadap bahaya obat keras, terutama pil double L.

- c. Bagi kepolisian dan pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi peredaran ilegal obat keras. Ini dapat mencakup strategi penegakan hukum yang lebih baik, penguatan kerja sama antar instansi, atau peningkatan kesadaran masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yang dilakukan dengan jalan melihat atau meneliti secara langsung mengenai faktor penyebab peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L di Lamongan dan upaya penanggulangannya.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam data yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:



- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
  - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, Dan Kategori Obat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
- a) Buku-buku hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.
  - b) Buku-buku yang membahas tentang obat keras.
  - c) hasil penelitian serta makalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
- a) Kamus umum besar Bahasa Indonesia
  - b) Kamus hukum
  - c) Internet yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran ilegal obat keras (daftar G).
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara yaitu proses mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau sekelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang disebut interviewer (pewawancara).
  - b. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan menganalisis buku-buku atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis. Meminta beberapa data kepada

pihak kepolisian, misalnya berupa data atau berkas terkait dengan kasus peredaran ilegal obat keras (daftar G) jenis Double L yang pernah terjadi atau pernah ditangani oleh pihak kepolisian, khususnya pihak kepolisian Resor Lamongan. Melakukan pencarian dan penelusuran daring untuk mencari dan mengumpulkan materi tambahan sebagai pelengkap sumber hukum lainnya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada Polres Lamongan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum dan hal ini berkaitan dengan objek permasalahan yang di telaah.

#### 5. Narasumber Dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. AKP Karyawan Hadi selaku Kasat Resnarkoba Polres Lamongan.
- b. IPTU Ridwan Hariyanto selaku KBO Sat Resnarkoba Polres Lamongan.

Responden dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang pernah menggunakan atau mengedarkan Pil Double L berjumlah 7 orang, 2 orang pernah mengedarkan dan menggunakan atau mengonsumsi Pil Double L, Dan 5 orang yang sekedar mengetahui adanya Pil Double L.

#### 6. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, Kualitatif adalah suatu metode yang mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok

untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena tersebut.<sup>10</sup> Analisis data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, berfokus pada permasalahan yang ada. Hasilnya kemudian disusun secara terstruktur untuk menjadi data yang konkrit.

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar, & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 53.